



WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR I TAHUN 2019

TENTANG

PENYEDIAAN DANA BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN
BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB TAHUN ANGGARAN 2019

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk pelayanan kepada masyarakat, perlu didukung dengan penyediaan dana belanja tidak langsung maupun belanja langsung untuk operasional pelaksanaan kegiatan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 132 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 menyatakan bahwa untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan mengacu pada Pasal 106 ayat (3) dan ayat (4);
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 120 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 tanggal 28 Desember 2018, harus ditindak lanjuti dengan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang dalam prosesnya diperlukan waktu, sehingga tidak memungkinkan untuk diselesaikan sebelum tanggal 31 Desember 2018;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu penyediaan dana belanja yang bersifat mengikat dan bersifat wajib Tahun Anggaran 2019 dengan Peraturan Wali Kota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYEDIAAN DANA BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Bogor;
2. Pemerintah Daerah Kota adalah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Bogor;
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah;
7. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan tahun anggaran yang bersangkutan;
8. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat;
9. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.

BAB II
BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN
BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB

Pasal 2

Penyediaan dana belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung :

- a. Belanja tidak langsung meliputi :
 - 1) Belanja pegawai terdiri dari gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara Pimpinan dan Anggota DPRD serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - 2) Belanja Penunjang Operasional Wali Kota, Wakil Wali Kota dan DPRD;
 - 3) Belanja tak terduga
- b. Belanja Langsung meliputi :
 - 1) Belanja yang digunakan untuk kepentingan belanja barang dan jasa yang meliputi pembayaran jasa telepon, listrik, air, gas, bahan bakar minyak;
 - 2) Belanja makan minum harian pimpinan DPRD;
 - 3) Belanja makan minum rapat paripurna DPRD;
 - 4) Belanja makan minum jamuan Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, para Staf Ahli dan para Asisten;
 - 5) Belanja makan minum petugas keamanan dalam di lingkungan Balaikota Bogor;
 - 6) *Collocation server*;
 - 7) Belanja Pelayanan Pendidikan (Bantuan Operasional Sekolah);
 - 8) Belanja internet di rumah dinas dan Sekretariat Daerah
 - 9) Belanja Pelayanan Kesehatan;
 - 10) Belanja yang menurut sifatnya harus dilaksanakan sebelum Pengesahan DPA yaitu Verifikasi Rancangan DPA OPD Tahun Anggaran 2019 pada Kegiatan Penelitian DPA SKPD, Kegiatan Penyusunan APBD dan Penjabaran APBD dan Kegiatan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - 11) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah yang sifatnya Undangan;

- c. Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

Pasal 3

Penyediaan dana belanja yang bersifat mengikat dan belanja bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak melebihi kebutuhan belanja 1 (satu) bulan atau 1/12 (satu per dua belas) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun sebelumnya.

Pasal 4

Apabila sampai dengan bulan berikutnya, Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2019 belum ditetapkan, maka untuk keperluan bulan berikutnya besaran anggaran mengacu pada bulan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2019.


Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 2 Januari 2019

WALI KOTA BOGOR,



BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,



ADE SARIP HIDAYAT

**BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2019 NOMOR I SERI E**